

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BANTEN CABANG

PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

M.BIMA APRIANTO

02011281621200

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : Muhammad Bima Aprianto
NIM : 02011281621200
JURUSAN : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BANTEN CABANG
PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 April 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 19571103198832001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M.Bima Aprianto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621200
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 15 April 2021


M. Bima Aprianto
NIM. 02011281621200

MOTTO

*"Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita
betapa sedikitnya yang belum diketahui manusia, seberapa banyak
yang masih harus ia pelajari"*

(Sir John Lubbock)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku
- ❖ Sahabat dan Teman-Teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Prof. Dr.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, meluangkan waktu, dan pikirannya serta pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Kedua orang tua, Saudara dan Keluarga yang selalu mendukung saya dalam semua keadaan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, M Nur Wirajaya, M Irwan Falezia, M Arifal Khadavy, Fitria Amini, Kris Juliantika, Putri Eldilla Chairunissa, Yolanda Amanda Zeline, M. Febriansyah, Chandra Wijaya, M.Rizky Danang yang banyak memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini

Indralaya, (5 April) 2021

Penulis



M.Bima Aprianto

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten cabang Palembang*" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta berguna dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

Indralaya, 15 April 2021

Penulis



M. Bima Aprianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	21
4. Lokasi Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Analisis Data	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat sahnya perjanjian	27
3. Asas-Asas Perjanjian.....	31
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	34
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KREDIT	
BANK.....	39
1. Pengertian Kredit	39
2. Unsur-Unsur Kredit.....	42
3. Jenis-Jenis Kredit	44
4. Perjanjian Kredit	46
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN	
SENGKETA.....	51
1. Pengertian Sengketa	51
2. Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan(litigasi)	53
3. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan(non litigasi).....	54
D. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT BERMASALAH..	
1. Pengertian Kredit Bermasalah.....	57
2. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya	60
 BAB III : PEMBAHASAN	 64
A. Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah	
di Bank Banten cabang Palembang	64
B. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Banten cabang	
Palembang	80

BAB IV : PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

LAMPIRAN


Nama : M.Bima Aprianto
Nim : 02011281621200
Judul Skripsi : Penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten cabang Palembang

ABSTRAK

Kredit bermasalah sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu ketidakmampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi di Bank Banten cabang Palembang. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di Bank Banten cabang Palembang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan. Dari penelitian ini dapat menghasilkan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit bermasalah adalah debitur mengalami hambatan/kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal/musibah atau debitur itu sendiri melarikan diri, sehingga menyebabkan terlambatnya pembayaran dan melunasi angsuran. Sedangkan faktor internal adalah kurangnya pengawasan dan ketelitian petugas dalam menganalisa kredit serta kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam kredit. Dan untuk menangani kredit bermasalah yang timbul pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Palembang mempergunakan model penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu melalui rescheduling/restrukturasi

Kata Kunci: Kredit, Perjanjian kredit, Kredit bermasalah

Pembimbing Pertama




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP: 196606171990011001

Pembimbing Kedua



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP: 19571103198832001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 1965110119920

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian¹.

Bank bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar. Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Kedua , hlm.

7

2 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.2

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.³ Sejalan dengan pesatnya pembangunan diindonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank⁴

. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik

3 https://www.academia.edu/8060279/Kegiatan_Bank

4 Andrika Putra, Afriyeni(2019). ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA MULIA ANUGRAH CABANG PADANG
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B2JpUVv1MoAJ:https://osf.io/apf76/download+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses tanggal 25 maret 2020

secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank Di Indonesia, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai *Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu wujud pilar utama pembangunan nasional, industry perbankan harus mewujudkan tujuan perbankan nasional⁵. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak⁶

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan tersebut salah satu bentuk upaya perbankan dalam peningkatan ekonomi di suatu negara yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk memperbesar usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Selain juga untuk mengembangkan suatu usaha,

5 <http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia>. Diakses tanggal 25 Maret 2020
6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998

kredit perbankan dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian rumah , barang-barang elektronik, kendaraan dan lain-lain.

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi 3 berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi , modal kerja, dan konsumsi. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau mendirikan proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. . Sedangkan kredit konsumtif merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.⁷

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur pasti menimbulkan suatu masalah perbankan. khususnya dikenal sebagai kredit bermasalah. Kredit

⁷ Hermansyah, Op.cit, hlm. 60

bermasalah atau non performing loan adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.⁸

Menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, kredit macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yakni berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya, bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah itu sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan

⁸<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit-macet.html> (diakses pada tgl 27 apr 2020 pukul 19.00)

prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.⁹

Oleh karena itu dikarekanakan kredit mempunyai bayak resiko, maka Seperti yang tertuang/disebutkan dalam pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk menulasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.”

Oleh karena itu, bank haruslah melakukan suatu analisis ekonomi calon debitur yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. dikarenakan jika sampai terjadi suatu tunggakan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan suatu bank. Analisis ekonomi oleh pihak bank yaitu menggunakan prinsip yang sudah lama terkenal di dunia perbankan sebagai “prinsip 5C dan prinsip 4P”.

Prinsip 5C terdiri dari *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. *Character* menyangkut bahwa debitur memiliki watak,moral dan sifat pribadi yang baik.penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah

⁹*Ibid.*, hlm 490

untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.. *Capacity* adalah berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. *Capital* adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya¹⁰.. *Collateral* adalah agunan atau jaminan yang harus disediakan sebagai pertanggungjawaban bila debitur tidak dapat melunasi utangnya. *Condition* adalah keadaan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.¹¹ Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment* dan *Prospect*. *Personality* menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan status sosial. *Purpose* menyangkut maksud dan tujuan penggunaan kredit.apakah digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif,dan sebagainya.. *Payment* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan *Prospect* merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah rakyat banyak¹².

Apabila sudah dilakukan analisis seperti diatas, bank pun langsung menyetujui permohonan yang diajukan oleh si debitur, yang selanjutnya pemberian suatu kredit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara

10 Sjafitri, H. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 106–120.

11 Zainal Asikin,2015,pengantar hukum perbankan indonesia,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm

12 Djumhana Muhammad,2018, Hukum Perbankan di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

bank dengan debitur yang biasa disebut sebagai perjanjian kredit bank. Aturan-aturan yang telah dibuat/ dituang didalam perjanjian tersebut dapat memberikan keamanan dari pihak bank dalam memberikan suatu kredit kepada debitur, dikarenakan diposisi saat ini, bank adalah pihak yang lemah, dikarenakan ada kemungkinan pinjaman tersebut mengalami permasalahan..

Oleh karena itu dikarenakan kredit mengalami banyak resiko, maka dalam melaksanakannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis
2. bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian
3. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham
4. memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit(legal lending limit)¹³

Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah adalah kredit yang angsurannya tidak dibayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. seperti yang tertuang di dalam pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terakhir terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Pasal 10 POJK No. 40/POJK.03/2019, maka kualitas kredit ditetapkan menurut

13 *Ibid.*, hlm 453

faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar. Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) POJK No.40/POJK.03/2019, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi :

1. lancar, yaitu kredit tanpa tunggakan
2. dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang mempunyai tunggakan pokok selama 1 s/d 90 hari
3. kurang lancar, yaitu kredit yang mempunyai tunggakan pokok selama 91 s/d 180 hari
4. diragukan, yaitu kredit yang mempunyai tunggakan pokok selama 181s/d 270 hari
5. macet, yaitu kredit yang mempunyai tunggakan pokok selama lebih dari 270 hari¹⁴

Disamping itu, kredit bermasalah juga terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal yang dimana berasal dari debitur, seperti menurunnya kondisi bisnis ,kegagalan dalam suatu usaha, masalah keluarga atau karena watak yang buruk dari si debitur sendiri. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah misalnya yaitu seperti adanya kejadian diluar kuasa debitur seperti bencana alam dan perang(force majeure)¹⁵. Selain itu, kredit bermasalah juga

¹⁴ Pasal 12 ayat(3) POJK No.40/POJK.03/2019

¹⁵ Olyvia, D. (2013) Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Jurnal Emba, 1(4), 69–77

bisa terjadi karena kesalahan dari pihak bank itu sendiri ,yaitu kurang mengenal nasabahnya sendiri.¹⁶

Jadi yang dimaksud dengan Kredit bermasalah yaitu gambaran dari situasi, persetujuan dan pengembalian kredit yang mengalami resiko kegagalan bahkan, cenderung mengalami kerugian. dan keadaan dimana debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibanya kepada bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.¹⁷

Oleh karena itu jika debitur tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya maka bank berhak menuntut pelunasan uang pokok dan bunga atas pinjaman yang diberikan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menagih debitur secara langsung atau menjual agunan

Salah satu Bank yang ada di Palembang yaitu adalah Bank Banten sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan bank banten

¹⁶ Siswanto Sutojo, 2007, *The Management of Commercial Bank*, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, hlm. 171.

¹⁷ Wahyuni, A. L., & Shahfithrah, S. (2018). Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah di BRI Syariah KC. Medan. *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9950(June), 1–18.

adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan bank banten itu adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh Bank Banten memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

Bank Banten walaupun mempunyai kantor internal yang baik tetap mempunyai permasalahan dalam kredit, seperti kredit lancar, kredit diragukan dan macet. Dalam hal ini Bank Banten juga mempunyai upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini dengan cara rescheduling, restrukturasi, reconditioning, atau persyaratan ulang dan juga penjualan barang-barang agunan.¹⁸

Data laporan perkembangan Bank Banten menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. bahkan sampai batas toleransi yang ditetapkan oleh pihak dari Bank Banten cabang Palembang. Sehingga debitur tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit bermasalah.

Adapun data kredit macet dari Bank Banten cabang Palembang yang disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

18 Wawancara dengan Pak Zulpandi, Kadiv analisa dan penyelesaian kredit di Bank Banten tentang *tata cara penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten cabang Palembang* pada tanggal 12 juli 2020

Tabel.1.1 Jumlah Kredit Macet Bank Banten Cabang Palembang

No	Tahun	Jumlah Rekening	Jumlah Tunggakan	Jumlah Dana Yang Dikururkan	Hasil
1	2016	115	6,119	27,772	22.03%
2	2017	228	10,851	130,176	8.34%
3	2018	273	15,022	154,614	9.72%
4	2019	195	12,243	140,753	8.70%

Sumber Data : Data olahan dari bank banten cabang Palembang¹⁹

Dari Tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 Bank Banten cabang Palembang mengalami kredit macet 115 orang nasabah sebesar Rp. 6,119.000.000 dari total kredit yang dikururkan sebesar Rp.27,772,000,000 atau sebesar 22.03%. pada tahun 2017 jumlah kredit macet mengalami kenaikan dari sisi nasabah dari 115 orang menjadi 228 orang dengan jumlah sebesar Rp.10,851,000,000 dari total kredit yang dikururkan sebesar Rp 130,176,000,000 atau sebesar 8,34%. Dan pada tahun 2018 kredit mengalami kenaikan lagi yaitu 273 orang nasabah sebesar Rp. 15.022.000.000 dari total kredit yang dikururkan sebesar Rp.154.614.000.000 atau sebesar 9,72%. Dan pada tahun 2019 kredit macet mengalami penurunan dari 273 orang menjadi

¹⁹ Data diperoleh di kantor Bank Banten cabang Palembang pada tanggal 12 Juli 2020

195 orang nasabah sebesar Rp.12.243.000.000 dari total kredit yang dikururkan sebesar Rp. 140.753.000.000 atau sebesar 8,70%

Penyebab dari naiknya kredit bermasalah ini ada berbagai macam. Yaitu adalah karena ekonomi makro mengalami pemburukan terutama khususnya di bidang sektor Agrobisnis seperti karet, sawit, daan lainnya. Efek domino ekonomi dunia juga mempengaruhi dikarenakan indonesia sudah mengurangi ekspor karet karena indonesia mempunyai banyak saingan dengan Negara lain yang dimana mereka memproduksi karet dengan kualitas yang lebih bagus. sehingga terjadi penurunan omset bagi petani. yang berakibat dan menimbulkan kredit macet karena mereka tidak mampu membayar.

Dan juga penyebab dari penurunan kredit macet ini karena ada proses relaksasi (resktrukturasi) yang dimana jangka waktu kredit di perpanjang sehingga di tahun 2019 contohnya ada debitur yang dimana kreditnya lancar kembali karena pembayaran mereka terbantu oleh cicilan atau angsuran yang lebih ringan.²⁰

Dari data penelitian tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan penulis menulis skripsi ini dengan judul: **PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BANTEN CABANG PALEMBANG**

20 Wawancara dengan Pak Gilang , sebagai Wakil Pimpinan cabang tentang *faktorl yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di Bank Banten cabang Palembang* pada tanggal 12 Juli 2020

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil suatu permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan tersebut antara lain:

1. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di bank banten cabang Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di bank banten cabang Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci jawaban jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di bank banten cabang Palembang

2. Mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten cabang Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritits

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum perdata dan penyelesaian kredit bermasalah pada bank banten cabang Palembang

2. Dari Segi Praktis

a. secara praktis dapat memberikan acuan kepada bank bank umum mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

b. memberikan informasi bagi pemerintah ataupun masyarakat tentang penyelesaian kredit bermasalah di dunia perbankan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, penulisan skripsi ini akan dititikberatkan pada upaya penyelesaian kredit bermasalah dan faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di bank banten cabang Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²¹ Berdasarkan pernyataan diatas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam penggunaanya teori perjanjian ini tunduk pada syarat sah perjanjian yang berlaku dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diantaranya yaitu:

- a. Sepakat antara pihak yang membuat perjanjian,
- b. Cakap atau dewasa untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum

²¹Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press, 2010, hlm. 125.

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”²² Menurut teori hukum kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara dapat diterapkan apabila perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Patrik Purwahid mengatakan sah nya objek dalam suatu perjanjian meliputi:²³

- a. Objek harus tertentu atau ditentukan, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, bahwa objek tertentu menjadi syarat sah perjanjian;
- b. Objek harus memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, sebab jika suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan atau dipenuhi dalam suatu
- c. Kondisi yang ditentukan maka objek tersebut tidak dapat menjadi objek perjanjian;

2. Teori Tanggung jawab

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa

²² Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 27.

²³Patrik Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 3-4.

penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya²⁴. Bentuk bentuk pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana/criminal responbility yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana/tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal kemampuan pertanggung jawaban, keadaan jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.²⁵
2. Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian). Maka berdasarkan undang-undang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.²⁶ Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPer bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Teori Penyelesaian sengketa

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu

24 Sutarto, Encylopedia Administrasi, MCMLXXVII, Jakarta, hlm.291

25 Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.31

26 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm.3

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal dipengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Di Indonesia terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu.²⁷

a. Negosiasi

Menurut M.Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

b. Mediasi

Suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

²⁷ Munir Fuady. 2003, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

c. Konsiliasi

Usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.

d. Arbitrase

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah “**Metode Penelitian Empiris**” yakni dengan meneliti data yang diperoleh secara langsung (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).²⁸

a. Penelitian empiris:

1. Penelitian terhadap Identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

28 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan Pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁹

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan Studi Kasus dilakukan dengan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.³⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari bapak zulpan, dan beberapa karyawan bank lainnya.

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak yang pertama. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil

29 *Ibid*, hlm. 96.

30 Rachmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.

- b. Data Sekunder, merupakan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak dibahas. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:
 1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
 - d. Peraturan Otoritas jasa keuangan No.40/POJK/03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum
 - e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang manajemen resiko bagi bank umum
 - f. Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum

- g. POJK No. 42/POJK/03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank bagi bank umum
- h. POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat

2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia perpustakaan. Studi dokumen ini berupa catatan-catatan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. bahan tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Aspek-aspek hukum perikatan
- b. Kamus besar bahasa indonesia

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa instansi pemerintah dan lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan

pembahasan skripsi ini. Yaitu: di kantor bank banten cabang Palembang yang beralamat di 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan Lokasi tersebut penulis pilih karena Bank tersebut dirasa memiliki data-data yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi ini yaitu mengenai Penyelesaian kredit bermasalah di bank banten cabang Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Yaitu dengan cara tatap muka langsung antar pribadi, dengan para karyawan, serta pejabat bank di Bank Banten Cabang Palembang sehubungan dengan objek yang diteliti

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan studi pustaka dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori sejumlah literatur, baik dari buku dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibuat oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian, dan juga penelusuran melalui internet

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.³¹

³¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Badruzaman, Miriam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank Medan*: Penerbit Alumni
- Bahsan, M. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003
- Djumhana Muhammad, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fadhil Hasan, 2005, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Jakarta: InfoBank Publishing
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: kencana
- Kasmir, 2012 *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: rajawali press
- Mahmoeddin, AS. *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.

- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju
- Rachmat Kriyantono, 2006, *teknik praktek riset komunikasi* Jakarta: Kencana
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sutojo, 2007, *The Management of Commercial Bank*, Cetakan kesatu. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. . . . Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta

Tje' Aman, Edy Putra. 1986. *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Yogyakarta: Liberty

Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Winardi, Managemen, 2007 *Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, . Bandung

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar hukum perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas jasa keuangan No.40/POJK/03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum

Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang manajemen resiko bagi bank umum

Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum

Peraturan Otoritas jasa keuangan No.42/POJK/03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank bagi bank umum

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998

Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 33/POJK/03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank
perkreditan rakyat

JURNAL

Wahyuni, A. L., & Shahfithrah, S. (2018). Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah di BRI Syariah KC. Medan. Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam

Olyvia, D. (2013) Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Jurnal Emba, 1(4)

Sjafitri, H. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(2)

INTERNET

https://www.academia.edu/8060279/Kegiatan_Bank//diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 20.00

Andrika Putra, Afriyeni(2019). ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA MULIA ANUGRAH CABANG PADANG

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B2JpUVv1MoAJ:https://osf.io/apf76/download+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id/> / dikases pada 5 Maret Pukul 13.00

<http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia/> Diakses tanggal 25 Maret 2020

<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit-macet.html> /Diakses pada 26 april 2020

Bank BUMN Seperti Keong, <http://www.majalahtrust.com/subscribe.html>. diakses terakhir tanggal/ Diakses tanggal 30 junin 2020

Write Off, <http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html>. diakses terakhir tanggal 30 Juni 2020

DPB Perbarindo DKI Jaya, <http://www.dki.perbarindo.org/forum.html>. diakses terakhir tanggal 12 Juli 2020

Sipuk: Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/html>. diakses tanggal 12 juli 2020

Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, <http://KREDIT UKM TIDAK DIHAPUSBUKUKAN TOTAL.html>. diakses terakhir tanggal 30 juni 2021